



Nº 001064

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0272 /35.09.325/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Penyalangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama	KB MARIA FATIMA
Jenis Kegiatan	KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat	Jln. Kartini No. 28 Lingk. Kepatihan Rt. 002 Rw. 011

Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 69967193
Kepala/ Pimpinan Lembaga	: DAIKA SANGGA PUTRI
Nama Penyelenggara	: PERKUMPULAN DHARMA PUTRI
Ketua Penyelenggara	: Sr.M.THERESELLA KARTI,SPM

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

03 Oktober 2022	sampai dengan	03 Oktober 2024
-----------------	---------------	-----------------

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



KABUPATEN JEMBER
Kantor Bupati
Jember
Kabupaten Jember
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Palapa Diras Penanaman Modal Dan
Investasi

AARIP WIAHYONO SE
Rencana Utama Muda
NIM : 19661005 199602 1 001